



KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK

Toni Sastra Jaya

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
lawtosa@gmail.com

ABSTACT

The results of the Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the constitution of the state of Indonesia, have provided a firm guarantee in terms of freedom of association in a political party. Disputes within political parties must of course be resolved. In the provisions of Law Number 2 of 2008 in conjunction with Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties concerning "Political Party Disputes" it is stated in the explanation of Article 32 of Law Number 2 of 2008 in conjunction with Law Number 2 of 2011. Regarding the internal disputes above, the formation of the political party court as the party's internal judicial body raises a question regarding the position of the party court itself, the decisions made, and the legal force that follows the results of the party court decisions in internal party disputes. The formula is how the Effectiveness of the Political Party Court which has been regulated in the Political Party Law can resolve the internal chaotic problems of the Political Party itself.

Keywords: Party Court; Dispute Resolution; Constitution

ABSTAK

Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, telah memberikan jaminan yang tegas dalam hal kemerdekaan untuk berserikat, dalam suatu partai politik. Perselisihan dalam internal partai politik tentunya harus diselesaikan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pengertian mengenai "perselisihan partai Politik" dikemukakan dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut. Terkait pada penyelesaian sengketa internal diatas, terbentuknya mahkamah partai politik sebagai badan peradilan internal partai menimbulkan suatu pertanyaan, mengenai kedudukan mahkamah partai itu sendiri, kedudukan putusan yang dihasilkan, dan kekuatan hukum yang mengikuti hasil putusan mahkamah partai dalam penyelesaian sengketa internal partai politik. Rumusannya adalah bagaimana Efektipitas Mahkamah Partai Politik yang telah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut dapat menyelesaikan permasalahan kisruh internal Partai Politik itu sendiri.

Kata Kunci : Mahkamah Partai; Penyelesaian Sengketa; Konstitusi

PENDAHULUAN

Tuntutan Reformasi Indonesia diantaranya telah menghasilkan adanya Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Diantara hal yang esensi yang diubah dalam UUD 1945 hasil amandemen adalah lebih menegaskan tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya adalah hak berserikat, berkumpul dan hak menyampaikan pendapat, yang selama pemerintahan orde baru dirasakan adanya pengkebirian terhadap hak-hak berkumpul dan berserikat khususnya mengenai kebebasan dalam mendirikan Partai Politik, dimana penyaluran aspirasi politik dibatasi hanya 3 (tiga) Partai Politik saja yakni Golkar, PPP dan PDI sebagai wadah Partai Politik yang diakui.

Kebebasan “berserikat dapat dipahami sebagai hak-hak dasar dan kebebasan setiap orang untuk membentuk suatu perkumpulan bersama-sama dengan orang lain untuk menyalurkan pikiran, pendapat atau aspirasi. Bentuk perserikatan dapat berbagai macam, salah satunya yang menjadi fokus dalam penulisan ini yaitu partai politik. Hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersebut diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang diatur dalam konstitusi negara Indonesia sebagai sistem atau tatanan hukum dan politik Indonesia.

Dengan wadah itu, maka apa yang menjadi nilai, keyakinan atau tujuan sekelompok warga negara dapat diperjuangkan secara lebih sistematis dan dijamin oleh hukum. Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, hak-hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis dan berazaskan hukum” (Jimly Asshiddiqie, 2005:26)

Keran Reformasi dibidang perpolitikan terkait dengan kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat tersebut akhirnya pra Pemilihan Umum

tahun 1999 telah melahirkan tidak kurang dari 40an Partai Politik. Dengan banyaknya bermunculan Partai Politik tersebut, maka tentunya dapat melahirkan gesekan-gesekan dan Konflik baik Eksternal maupun Internal Partai Politik, sehingga dipandang perlu untuk membuat aturan/Regulasi yang mengatur bilamana terjadinya perselisihan dalam tubuh Partai Politik itu sendiri.

Berangkat dari hal tersebutlah yang mendasari lahirnya “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dimana dalam ketentuan undang-undang tersebut telah mengatur tentang adanya Mahkamah Partai, sebagai wadah untuk penyelesaian konflik internal Partai Politik”. Bagaimana efektifitas tentang keberadaan Mahkamah Partai Politik tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di internal Partai Politik, terutama dalam penyelesaian konflik internal Partai, hal inilah yang penulis angkat dalam karya tulis ini.

METODE PENELITIAN

Adapun penulisan ini berdasarkan Penelitian hukum Normatif yang berpijak pada data sekunder atau dikenal dengan sebutan Penelitian Kepustakaan. Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulis ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut. Semua bahan hukum yang didapatkan akan diolah melalui proses *editing*. sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih berstruktur.

PERMASALAHAN

Adapun pokok persoalan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Mahkamah partai politik dalam penyelesaian sengketa internal partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
2. Bagaimana Upaya hukum bagi para pihak yang permohonannya tidak terakomodasi dalam keputusan mahkamah partai politik.

PEMBAHASAN

Kedudukan Mahkamah partai politik dalam penyelesaian sengketa internal partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Sebagaimana “diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Dalam sejarah kepartaian di Indonesia, kenyataan menunjukkan bahwa partai-partai politik telah memainkan peran yang cukup penting dan berarti bagi perjuangan kemerdekaan serta pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang ikut serta dalam proses politik. Partai politik merupakan alat yang penting bagi rakyat untuk mewujudkan tujuan-tujuan politiknya dan juga dapat berpartisipasi dalam memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya.”

Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. “Artinya, tak ada demokrasi tanpa partai politik. Karena begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai partai politik. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan partai politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional. Dalam kaitannya dengan keberadaan partai politik Poerwantana menyatakan pendapatnya : Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik pada saat ini yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai. Karena itu partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah” (Poerwantana,P.K, 1994:25).

Kegiatan seseorang dalam “partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dan dalam pemilihan umum menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu berkampanye, dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sebuah partai politik adalah “organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.”

Partai politik adalah “sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki *platform* atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik dan turut menyumbang *political development* sebagai suprastruktur politik” (Miriam Budiardjo, 1989:159). Lebih lanjut, dalam rangka mengerti dan memahami Partai Politik sebagai salah satu komponen Infra Struktur Politik dalam negara, berikut beberapa pengertian mengenai Partai Politik, yakni :

1. Carl J. Friedrich menyebutkan “partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil (Haryanto, 1984:7).
2. Leon D. Eispert berpendapat partai politik adalah sekelompok orang yang secara peran terlibat dalam politik dan mempunyai tujuan utama, terwakilinya secara formal dalam institusi dan pembuat kebijakan

pemerintah.

3. Mark N. Hagopian, menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk karakter kebijaksanaan publik dalam rangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan” (Mark N, 2004:81).

Berdasarkan pada “pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana terkemuka, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan, dan orientasi yang sama; dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan dan mengontrol jalannya roda pemerintahan, yang kesemua itu pada gilirannya sebagai tolak organisasi tersebut dalam usahanya merealisasikan atau melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, yang dimaksud untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan dengan cara menempatkan para anggotanya dalam jabatan-jabatan pemerintahan.”

Karena itu partai politik merupakan “media atau sarana partisipasi warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan dalam penentuan siapa yang menjadi penyelenggara negara pada berbagai lembaga negara di pusat dan daerah. Berdasarkan prinsip bahwa keanggotaan partai politik terbuka bagi sernua warga negara, sehingga para anggotanya berasal dari berbagai unsur bangsa, maka partai politik dapat pula menjadi sarana integrasi nasional. Dengan menggunakan ideologi partai sebagai pelita penunjuk arah, para pengurus dan aktivis partai berupaya menampung dan mengagregasikan aspirasi anggota, simpatisan, dan rakyat pada umumnya menjadi alternatif kebijakan publik untuk diperjuangkan kedalam lembaga legislatif dan eksekutif. Partai politik dapat

mengambil peran penting dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu. Di dalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan tersebut diimplementasikan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan secara utuh. Disadari bahwa proses menuju kehidupan politik yang memberikan kepada partai politik sebagai aset nasional berlangsung berdasarkan prinsip perubahan dan kesinambungan yang makin lama makin menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab berdemokrasi. Dalam berdemokrasi dalam penciptaan kesungguhan membuat iklim yang kondusif perlu adanya sebuah kesadaran hukum yang berjalan seiringan, terhadap proses politik yang (Pahlawan, 2020).

Dengan partai politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional. Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui hanya partai politik yang berhak mengajukan calon dalam pemilihan umum. Makna dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam pemilihan umum (Pemilu), jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensi partai politik. Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap partai politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi.”

1. Fungsi Partai Politik

“Tidak dapat dipungkiri bahwa bergulirnya reformasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi kehidupan politik nasional, terutama berkaitan dengan jaminan keberlangsungan proses

demokratisasi. Selain itu, tidak dapat dipungkiri pula bahwa reformasi telah melahirkan ratusan partai baru di Indonesia. Banyaknya jumlah partai merupakan aset politik yang tak ternilai bagi suatu bangsa. Dengan banyaknya jumlah partai politik berarti akan banyak aspirasi politik dari masyarakat yang dapat diserap. Banyaknya jumlah partai politik juga akan menjamin berlangsungnya proses sosialisasi dan pendidikan politik. Dan yang tak kalah pentingnya, kondisi ini juga akan memungkinkan terciptanya sebuah perpolitikan nasional yang demokratis.

Untuk mencegah munculnya dampak negatif dari banyaknya jumlah partai disuatu negara, yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan fungsi yang dimiliki oleh partai politik. Maksimalisasi fungsi partai politik merupakan syarat dasar dalam mengeliminir side effect dari banyaknya jumlah partai. Berkaitan dengan itu, berdasarkan berbagai literatur ilmu politik, ada beberapa fungsi yang harus dimaksimalkan dari sebuah partai politik, yaitu :

Pertama, partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini, partai politik merumuskan usulan-usulan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. *Kedua*, partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik. Dalam kaitan ini, partai politik berkewajiban untuk mensosialisasikan wacana politiknya kepada masyarakat. Wacana politik dari sebuah partai politik dapat dilihat melalui visi, misi, platform dan program partai tersebut. Dengan sosialisasi wacana politik ini diharapkan masyarakat akan menjadi semakin dewasa dan terdidik dalam politik. Sosialisasi dan pendidikan politik ini memposisikan masyarakat sebagai subyek, tidak lagi sebagai obyek.

Ketiga, partai politik, berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, dimana partai

politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi dan mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada sebuah sistem politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut. *Keempat*, partai politik berfungsi sebagai sarana peredam dan pengatur konflik. Dengan fungsinya sebagai penyerap aspirasi masyarakat, maka partai politik harus peka dan tanggap terhadap potensi-potensi konflik yang ada dalam masyarakat. Jika keempat fungsi ini berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, maka kekhawatiran akan munculnya konflik dan perpecahan akibat banyaknya jumlah partai politik menjadi tidak beralasan. Dan sebaliknya, ini akan menjadi 'energi pendorong' bagi proses demokratisasi." Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilu, "fungsi partai politik juga berpengaruh secara signifikan terhadap suksesnya proses penyelenggaraan pemilu. Sukses penyelenggaraan pemilu dimaksud adalah tingkat keberhasilan pemilu yang ditakar secara kuantitas dan kualitas politik. Realisasi fungsi partai politik akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Keberfungsian partai politik juga akan menentukan apakah pemilu yang diselenggarakan tersebut merupakan proses politik yang mendidik dan mendewasakan politik masyarakat atau hanya pesta politik belaka. Korelasi yang terjadi antara tingkat keberfungsian dari partai politik dengan kesuksesan penyelenggaraan pemilu adalah; semakin tinggi tingkat partai politik (fungsi-fungsi partai politik terealisasi maksimal) cenderung akan menyebabkan suksesnya penyelenggaraan pemilu. Sebaliknya, jika tingkat keberfungsian partai politik rendah maka penyelenggaraan pemilu akan cenderung kurang sukses." Dalam beberapa pemilu yang telah

dilaksanakan, "realitas politik menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Partai politik masih menerapkan pragmatisme politik semata ketimbang mengimplementasikan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Kondisi ini terutama terlihat jelas dalam tahapan kampanye, dimana sosialisasi dan pendidikan politik sangat minim sekali dan bahkan nyaris tidak ada. Partai politik masih berparadigma konvensional, yang menempatkan kampanye sebagai ajang unjuk kekuatan (*show of forces*) ketimbang wahana penyampaian wacana politik dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya mal-fungsi dari partai politik, dalam hal ini fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik tidak berjalan.

Begitupula halnya dengan realisasi dari fungsi partai politik sebagai peredam dan pengatur konflik. Partai politik belum bisa menempatkan diri sebagai sebuah institusi politik yang inklusif yang menampung aspirasi masyarakat dan mendeteksi secara dini potensi dan gejala munculnya konflik dalam masyarakat. Bahkan, kerap kali partai politik terlibat langsung dalam konflik atau menjadi biang keladi munculnya sebuah konflik dalam masyarakat. Kondisi ini terlihat jelas dalam tahapan kampanye, dimana terjadi konflik terbuka antar partai yang memunculkan konflik antar kelompok masyarakat tersebut."

2. Dasar Hukum Pembentukan Partai Politik

Menumbuhkan "partai politik yang sehat dan fungsional memang bukan perkara mudah. Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan partai politik yang benar-benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat. Bagi Indonesia, pertumbuhan partai politik telah mengalami pasang surut. Kehidupan partai politik baru dapat di lacak kembali pada tahun 1908. Pada tahap awal, organisasi yang tumbuh pada waktu itu

seperti Budi Oetomo belum bisa dikatakan sebagaimana pengertian partai politik secara modern. Budi Utomo tidak diperuntukkan untuk merebut kedudukan dalam negara (*public office*) di dalam persaingan melalui pemilihan umum. Juga tidak dalam arti organisasi yang berusaha mengendalikan proses politik. Budi Oetomo dalam tahun-tahun itu tidak lebih dari suatu gerakan kultural untuk meningkatkan kesadaran orang-orang Jawa. Sangat boleh jadi partai dalam arti modern sebagai suatu organisasi massa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, merombak kebijaksanaan dan mendidik para pemimpin dan mengejar penambahan anggota, baru lahir sejak didirikan Sarekat Islam pada tahun 1912. Sejak itulah partai dianggap menjadi wahana yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalis. Selang beberapa bulan, lahir sebuah partai yang di dirikan Douwes Dekker guna menuntut kebebasan dari Hindia Belanda. Dua partai inilah yang bisa dikatakan sebagai cikal bakal semua partai politik dalam arti yang sebenarnya yang kemudian berkembang di Indonesia.”

“Pada masa pergerakan nasional ini, hampir semua partai tidak boleh berhubungan dengan pemerintah dan massa di bawah (*grass roots*). Jadi yang di atas, yaitu jabatan puncak dalam pemerintahan kolonial, tak terjangkau, ke bawah tak sampai. Tapi partai politik menjadi penengah, perumus ide. Fungsi partai politik hanya berkisar pada fungsi sosialisasi politik dan fungsi komunikasi politik. Pada masa pendudukan Jepang semua partai politik dibubarkan. Namun, pada masa pendudukan Jepang juga membawa perubahan penting. Pada masa Jepang-lah didirikan organisasi-organisasi massa yang jauh menyentuh akar-akar di masyarakat. Jepang mempelopori berdirinya organisasi massa bernama Pusat Tenaga Rakyat (Poetera). Namun nasib organisasi ini pada akhirnya juga ikut dibubarkan oleh Jepang karena

dianggap telah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses politik. Praktis sampai diproklamirkan kemerdekaan, masyarakat Indonesia tidak mengenal partai-partai politik.”

“Perkembangan partai politik kembali menunjukkan geliatnya tatkala pemerintah menganjurkan perlunya di bentuk suatu partai politik. Wacana yang berkembang pada waktu itu adalah perlunya partai tunggal. Partai tunggal diperlukan untuk menghindari perpecahan antar kelompok, karena waktu itu suasana masyarakat Indonesia masih diliputi semangat revolusioner. Tapi niat membentuk partai tunggal yang rencananya dinamakan Partai Nasional Indonesia gagal, karena dianggap dapat menyaingi Komite Nasional Indonesia Pusat dan dianggap bisa merangsang perpecahan dan bukan memupuk persatuan. Pasca pembatalan niat pembentukan partai tunggal, atas desakan dan keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya perlu di bentuk partai politik sebanyak-banyaknya guna menyambut pemilihan umum anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat.”

“Semangat karya yang terwujud dalam bentuk pengakuan terhadap golongan karya bibitnya telah tumbuh ketika pembahasan UUD 1945 sedang dilakukan. Namun kedudukannya secara formal belum diatur dengan tegas pada awal kemerdekaan, hingga keluarnya Maklumat Wakil Presiden. Pada tanggal 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang disusul kemudian dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, yang memberikan kesempatan mendirikan partai-partai politik dengan ideologi yang beraneka ragam” (Poerwantana, 1984:25).

Pada keadaan seperti itulah “partai politik tumbuh dan berkembang selama revolusi fisik dan mencapai puncaknya pada tahun 1955 ketika diselenggarakan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh 36

partai politik, meski yang mendapatkan kursi di parlemen hanya 27 partai. Pergolakan– pergolakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante hasil Pemilihan Umum telah menyudutkan posisi partai politik. Hampir semua tokoh, golongan mempermasalahkan keberadaan partai politik. Kekalutan dan kegoncangan di dalam siding konstituante inilah yang pada akhirnya memaksa Bung Karno membubarkan partai–partai politik, pada tahun 1960, dan hanya boleh tinggal 10 partai besar yang pada gilirannya harus mendapatkan restu dari Bung Karno sebagai tanda lolos dari persaingan.”

Melihat pada hasil Pemilihan Umum tahun 1955, “Herbert Feith membagi 4 (empat) kelompok partai politik yang berhasil mendapatkan suara di Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante, yaitu partai besar, partai menengah, kelompok kecil yang mencakup nasional, dan kelompok kecil yang mencakup daerah. Memasuki periode Orde Baru, tepatnya setelah Pemilihan Umum 1971 pemerintah kembali berusaha menyederhanakan Partai Politik. Seperti pemerintahan sebelumnya, banyaknya partai politik dianggap tidak menjamin adanya stabilitas politik dan dianggap mengganggu program pembangunan. Usaha pemerintah ini baru terealisasi pada tahun 1973, partai yang diperbolehkan tumbuh hanya berjumlah tiga yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).”

Nampak sekali bahwa partai-partai yang ada di Indonesia boleh dikatakan merupakan partai yang dibentuk atas prakarsa negara. “Pembentukan partai bukan atas dasar kepentingan masing-masing anggota melainkan karena kepentingan negara. Dengan kondisi partai seperti ini, sulit rasanya mengharapkan partai menjadi wahana artikulasi kepentingan rakyat. Baru setelah reformasi, pertumbuhan partai

politik didasari atas kepentingan yang sama masing-masing anggotanya. Boleh jadi, Era Reformasi yang melahirkan sistem multi–partai ini sebagai titik awal pertumbuhan partai yang didasari kepentingan dan orientasi politik yang sama di antara anggotanya.”

Kondisi yang demikian ini perlu dipertahankan, karena partai politik adalah alat demokrasi untuk mengantarkan rakyat menyampaikan artikulasi kepentingannya. Tidak ada demokrasi sejati tanpa partai politik. Meski keberadaan partai politik saat ini dianggap kurang baik, bukan berarti dalam sistem ketatanegaraan kita menghilangkan peran dan eksistensi partai politik.

“Keadaan partai politik seperti sekarang ini hanyalah bagian dari proses demokrasi. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, telah memberikan jaminan yang tegas dalam hal kemerdekaan untuk berserikat.” Pasal 28E ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. “Sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 mengenai jaminan kemerdekaan berserikat, maka dibentuklah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kemerdekaan berserikat bagi warga negara. Khusus untuk peraturan perundang- undangan yang mengatur masalah partai politik, sekarang di Indonesia telah ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 itu adalah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai politik. Selanjutnya pengaturan Partai Politik diubah dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011.”
 Ketentuan dalam “Pasal 28E ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 mengandung jaminan kemerdekaan berserikat yang lebih tegas dibandingkan dengan ketentuan pada Pasal 28 yang berasal dari rumusan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945sebelum perubahan” (Jimly Asshiddiqie, 2005:7-8). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Partai Politik, sesungguhnya diharapkan, selain untuk lebih membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk mewujudkan keyakinan atau cita- cita politiknya melalui partai politik, juga membuka kesempatan bagi warga negara untuk memilih saluran aspirasi mereka.

3. Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Partai Politik

Fungsi utama “dalam suatu organisasi atau suatu lembaga termasuk partai politik, adalah sebagai wadah berkumpul dan berserikat, sehingga kemudian dalam perjalanan perserikatannya anggota partai politik dapat mengutarakan segala bentuk keinginannya baik yang mewakili kepentingannya sendiri maupun sebagai bentuk kepentingan bersama, sehingga terkadang dengan adanya kemungkinan tersebut sering terjadi suatu polemic yang mengakibatkan renggangnya hubungan antar anggota dalam satu organisasi, dalam bukunya Arbi sanit menyatakan bahwa fungsi partai politik sebagai organisasi kekuatan sosial politik rakyat yang dibentuk untuk melindungi dan memperjuangkan aspirasi mereka, berupa nilai dan kepentingan sempit mereka sendiri untuk berkuasa atau membangun akses atas negara dan sebagai fasilitasnya” (Arbi Sanit, 2003:2).

Suatu kelembagaan (*instiution*) baik sebagai suatu aturan main maupun sebagai suatu organisasi, dicirikan oleh adanya 3 (tiga) komponen utama :

- 1) “Batas kewenangan (*jurisdictional boundary*) Batas kewenangan merupakan batas wilayah kekuasaan

atau batas otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu terhadap sumberdaya, faktor produksi, barang dan jasa. Dalam suatu organisasi, batas kewenangan menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam organisasi tersebut.

- 2) Hak Kepemilikan (*property right*) Konsep *property right* selalu mengandung makna sosial yang berimpiklasi ekonomi. Konsep *property right* atau hak kepemilikan muncul dari konsep hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*) dari semua masyarakat peserta yang diatur oleh suatu peraturan yang menjadi pegangan, adat dan tradisi atau consensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan hak milik atau penguasaan apabila tidak ada pengesahan dari masyarakat sekarang. Pengertian diatas mengandung dua implikasi yakni, hak seseorang adalah kewajiban orang lain dan hak yang tercermin oleh kepemilikan (*ownership*) adalah sumber kekuasaan untuk memperoleh sumberdaya.
- 3) Aturan representasi (*rule of representation*) Aturan representasi mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.”

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang selanjutnya disebut AD/ART parta politik merupakan suatu pedoman organisasi berbentuk peraturan resmi yang disahkan, disetujui dan diketahui oleh seluruh anggota partai politik yang didalamnya memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap dan terperinci. AD/ART mencerminkan aspirasi, visi, dan misi suatu partai politik, sebagai pengikat persatuan dan kesatuan partai politik dan prinsip, idealisme, tindaklaku, baik organisatoris, sosial, maupun budaya. Selain itu AD/ART dapat diartikan pula

sebagai suluh dan landasan gerak organisasi partai politik dalam mencapai tujuan dan sebagai manajemen dan pemberdayaan sumberdaya partai politik. AD/ART partai politik disebut juga sebagai konstitusi partai, yaitu suatu bentuk Undang-Undang dan aturan resmi yang mengatur etitut dan tata cara dalam berperilaku dalam organisasi bagi seluruh anggota partai politik tertentu.

Upaya hukum bagi para pihak yang permohonannya tidak terakomodasi dalam keputusan mahkamah partai politik.

Partai Politik adalah “organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Seiring berjalan waktu, dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa tidak tertutup kemungkinan anggota partai politik yang sebelumnya tergabung dalam wadah yang sama terjadi perbedaan pendapat yang meruncing sehingga terjadi perselisihan. Perselisihan dalam internal partai politik tentunya harus diselesaikan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pengertian mengenai “perselisihan partai Politik” dikemukakan dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut. Dalam Penjelasan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 bahwa : Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain :

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 2) Pelanggaran terhadap hak

anggota Partai Politik;

- 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- 4) Penyalahgunaan kewenangan;
- 5) Pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
- 6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Tahapan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengamanatkan agar penyelesaian perselisihan partai politik diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai politik yaitu penyelesaian secara internal sebelum akhirnya berkas perselisihan di ajukan kepada Pengadilan Negeri, hanuya jika tidak tercapai suatu kesepakatan atau titik terang dalam penyelesaian perselisihan. Susunan mahkamah Partai Politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), tertulis dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa : Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementeria. “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik oleh Mahkamah Partai Politik tersebut diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari dan Putusan mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Sedangkan Putusan terhadap 5 jenis perselisihan parati politik yang lain tidak bersifat final dan masih dimungkinkan adanya upaya, seperti diamanatkan Pasal 32 ayat (5), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Parta Politik, bahwa : Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan” Pengadilan Negeri memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa perselisihan partai politik ketika upaya penyelesaian perselisihan internal partai

politik tidak tercapai (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik). Apabila di jabarkan lebih lanjut bahwasanya, Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan partai politik yaitu yang berkaitan : (1) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (2) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (3) penyalahgunaan kewenangan; (4) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (5) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Mahkamah Partai Politik

1. Pengertian Mahkamah Partai Politik
“Dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dengan jelas menyebutkan bahwa :
 - a. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
 - b. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
 - c. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
 - d. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - e. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas berarti bahwa mahkamah partai politik merupakan mahkamah atau badan peradilan yang dibentuk atas mandat Undang-Undang yang dalam pembentukannya diserahkan

sepenuhnya kepada partai politik yang bersangkutan, kemudian dilaporkan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian, yang selanjutnya berkuasa penuh atas penyelesaian perselisihan internal partai politik yang berkaitan dengan internal partai politik, dengan mengemban tugas yang telah tercantum dalam ayat selanjutnya yaitu membuat suatu keputusan yang berkenaan dengan perselisihan internal yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan masalah kepengurusan partai.

2. Pembentukan Mahkamah Partai Politik

“Dalam sejarah terbentuknya mahkamah partai politik, khususnya mahkamah partai politik partai golkar yang menyelesaikan perselisihan internal 10 maret 2015 kemarin, adalah mahkamah partai politik pertama yang berjalan untuk menyelesaikan suatu perselisihan internal dalam partai golkar, yaitu sebagai bentuk dijalankannya kewajiban partai golkar untuk menjalankan secara baik amanat Undang-Undang, salah satunya yaitu penyelesaian perselisihan oleh mahkamah partai. Dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai politik seba gaimana contohnya diatur dalam AD/ART partai golkar yang kemudian dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Organisasi partai golkar nomor: PO-08/DPP/GOLKAR/XII/2005 tentang penyelesaian perselisihan hukum, menyebutkan bahwa dalam penyelesaian internal dapat diselesaikan dengan 3 mekanisme yaitu melalui :

- a. Musyawarah;
- b. Alternatif penyelesaian, seperti mediasi dan arbitrase;
- c. Peradilan.”

Belum ada alternatif penyelesaian

sengketa internal dengan membentuk suatu mahkamah partai politik. Namun, setelah dirubahnya Undang-Undang partai politik maka dibentuklah suatu badan peradilan partai yang disebut sebagai mahkamah partai politik. Mahkamah partai politik dibentuk berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) partai politik, yang dimaksud adalah pembentukannya, yaitu mahkamah partai politik dibentuk berdasarkan terobosan-terobosan yang dilakukan dalam Munas sebagai perbaikan-perbaikan yang lazim dilakukan setiap periode Munas yang mengharuskan adanya suatu penemuan-penemuan yang visioner, terlebih dalam penggantian peraturan yang sudah tidak relevan lagi dengan keadaan yang ada dilapangan saat ini. Kemudian mahkamah partai politik dibentuk sebagai bentuk realisasi pelaksanaan amanat Undang-Undang partai politik yang mengharuskan menyelesaikan perselisihan sengketa internal partai politik melalui sebuah mahkamah partai.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut jelas disebutkan secara prosedural bahwa jika terjadi perselisihan internal dalam partai politik, maka secara ketentuan partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah Partai Politik. Istilah atau sebutan Mahkamah Partai Politik di setiap partai bisa berbeda namun memiliki esensi yang sama yaitu

berwenang untuk mengatasi perselisihan partai secara internal sebelum diselesaikan keluar (eksternal). Susunan atau keanggotaan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian dalam hal ini kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Keanggotaan Mahkamah Partai Politik ini harus memiliki netralitas atau ketidakberpihakan terhadap perselisihan internal yang terjadi.

2. Penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan upaya penyelesaian akhir manakala upaya penyelesaian melalui jalur Mahkamah Partai Politik menemui kebuntuan atau tidak ada penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian melalui jalur pengadilan mengisyaratkan bahwa hasil penyelesaian berupa Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Artinya setelah melalui putusan pengadilan negeri, tidak bisa dilakukan upaya hukum banding, melainkan langsung melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa partai secara internal sudah seharusnya diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik. Namun dalam hal ini harus ada penguatan posisi dan kedudukan Mahkamah Partai Politik tersebut sehingga para pihak yang bersengketa dalam internal partai memilihnya sebagai bentuk penyelesaian yang terbaik. Selain itu perlu adanya penguatan terhadap kelembagaan

Mahkamah Partai politik tersebut tentunya dengan lebih memperjelas ketentuan penyelesaian sengketa melalui peraturan undang-undang dalam hal ini ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik perlu memperjelas ketentuan pasal tersebut sehingga tidak terjadi adanya multi tafsir atas ketentuan tersebut.

2. Ada sejumlah norma dalam Undang-Undang Partai Politik yang menimbulkan banyak tafsir dan menyulitkan bagi eksekusi putusan Mahkamah Partai. Undang-Undang Partai Politik menentukan ada putusan yang bersifat final dan mengikat, dan ada pula yang tidak. Adapun rumusan yang ada justru terbuka ruang bagi banyak penafsiran. Selain itu, jenis perselisihan yang semestinya diatur dalam batang tubuh undang-undang justru hanya diletakkan pada bagian penjelasan. Untuk mengatasinya, Undang-Undang Partai Politik perlu diubah. Perubahan mesti dilakukan ke arah memperkuat posisi dan kewenangan, mengatur komposisi dan pengisian keanggotaan Mahkamah Partai yang lebih objektif (tapi tetap dari internal partai) dan menentukan secara tegas alur penyelesaian sengketa internal oleh Mahkamah Partai hingga keterlibatan pengadilan negara dalam penyelesaian sengketa internal partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Azed, Abdul Bari dan Makmur Amir. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2005
- MP, H. M. R. P. (2020). *The constitutional court function of the Indonesian state concerning system for the implementation impeachment of the president and/or vice president*. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 4(2), 118-127.
- Hamid. Ahmad Farhan, *Partai Politik Lokal di Aceh*, Jakarta, Kemitraan, 2008
- B.N. Marbun, *DPR RI Pertumbuhan dan*

Cara Kerjanya, Edisi Revisi. Jakarta, P dan K, .2002.

- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011
- Asshiddiqie, Jimly *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta, Konstitusi Press, 2005
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Mas'ood, Mohtar dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.2001
- Ali, Muhammad, Safa'at. *Pembubaran Partai Politik (Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik)*, Jakarta, Raja Grafindo, 2011
- Asshiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006
- Firdaus, 2012. "Implikasi Sistem Kepartaian Terhadap Stabilitas Pemerintahan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945", *Disertasi*, Bandung: PDIH Universitas Padjadjaran.
- , 2015. "Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik", *Makalah* disampaikan pada acara mendengar pendapat ahli pada sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terkait Perselisihan Kepengurusan PPP pada hari Rabu-Kamis 6-7 Mei.
- Huntington, Samuel P., 2003. *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Terjemahan dari *Political Order in Changing Societies*, Alih bahasa: Sahat Simamora dan Suryatim, Jakarta: RajaGrafindo

Persada.
L., Debora Sanur, 2015. "Manajemen Konflik Partai Politik", *Jurnal Info Singkat*, Vol. VII, No.07/I/P3DI/April/2015, Jakarta: Pemerintahan Dalam Negeri.
Asshiddiqie, Jimly, "Pengadilan Khusus", www.jimly.com, diakses tanggal 5 Juli 2016.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik